

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan. Aspek pendidikan penting untuk membentuk SDM yang unggul, mencetak generasi yang mampu berkontribusi, dan memiliki daya saing. Pendidikan di Indonesia merupakan amanat sejak merdeka yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa salah satunya dengan menyelenggarakan pendidikan untuk mementingkan kepentingan rakyat.

Pendidikan harus dilakukan secara merata dan dapat dijangkau oleh semua warga negara dalam pemenuhan hak sebagai masyarakat Indonesia. Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal atau rintisan yaitu dengan memberikan kewajiban belajar selama 12 tahun. Dalam pemenuhan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun untuk setiap warga negara, pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Dalam mewujudkan pendidikan yang berkeadilan serta tidak diskriminatif, setiap warga negara yang memiliki perbedaan dalam kelainan

fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang setara dan sejajar tanpa mempermasalahkan sifat diskriminatif terhadap perbedaan yang dimiliki setiap warga negara.

Sehingga dalam penyelenggaraan pendidikan, sekolah mendorong adanya kebijakan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif di sekolah reguler, supaya pendidikan inklusif dapat dilaksanakan, khususnya di wilayah provinsi DKI Jakarta. Pendidikan inklusif dilaksanakan sebagai upaya pemerintah untuk memfasilitasi siswa yang berkebutuhan khusus, supaya memiliki kesempatan yang sama, belajar bersama dengan siswa normal lainnya untuk mengenyam pendidikan di sekolah reguler. Bahkan sejak tahun 2017, jalur masuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah membuka jalur afirmasi inklusi, supaya siswa inklusi dapat bersekolah didekat lokasi rumahnya, sehingga dapat menghemat biaya siswa inklusi. Karena pada umumnya, lokasi Sekolah Luar Biasa (SLB) yang diperuntukkan khusus siswa inklusi memiliki jarak yang jauh, waktu tempuh yang lama, dan jumlah SLB yang sedikit.

PPDB jalur inklusi di sekolah reguler telah mendorong tindakan orangtua untuk menyekolahkan anaknya yang berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Orangtua menyekolahkan anaknya yang berkebutuhan khusus di sekolah reguler dapat dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, karena sekolah reguler di Jakarta tidak mengeluarkan biaya banyak dibandingkan dengan menyekolahkan anaknya di SLB yang membutuhkan

biaya lebih besar. Faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap tindakan orangtua siswa inklusi yang tidak menerima kondisi anaknya, sehingga orangtua lebih memilih sekolah reguler agar tidak dipandang sebelah mata oleh lingkungan sekitarnya dan menyatakan bahwa anaknya mampu seperti siswa reguler lainnya yang mampu bersosialisasi dan belajar bersama, walaupun secara psikologis orangtua menerima kondisi anaknya yang berkebutuhan khusus.¹

Dalam sekolah reguler, siswa inklusi diharapkan mampu beradaptasi dan belajar bersama siswa reguler lainnya, khususnya dalam pembelajaran di kelas. Akan tetapi dalam menangani siswa inklusi, dibutuhkan tambahan penanganan khusus selain guru mata pelajaran, salah satunya oleh GPK (Guru Pembimbing Khusus) guru yang bertugas mendampingi anak berkebutuhan khusus dalam proses belajar mengajar di kelas reguler supaya siswa inklusi mampu belajar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Dalam kurikulum 2013, sistem pembelajaran di kelas sepenuhnya dilakukan oleh siswa (*student centered*) dengan guru sebagai fasilitator. Dalam teknis di lapangan, pembelajaran yang dilakukan oleh guru harus membuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswanya serta penanganan khusus apabila di kelas terdapat siswa inklusif. Kurikulum 2013 juga menuntut guru mendidik

¹ Ankarlina Pandu Primadata, dkk. *Tindakan Orangtua Dalam Menyekolahkan Anak Berkebutuhan Khusus Pada Layanan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kota Purwokerto*, (Solo: Jurnal Analisa Sosiologi Universitas Negeri Sebelas Maret, 2015), hlm. 8.

seluruh siswa, dengan keharusan seluruh siswa memahami materi yang diajarkannya secara menyeluruh. Hal tersebut tentu berat apabila guru tidak memiliki keterampilan atau kompetensi dalam menangani siswa di kelasnya yang dikategorikan inklusi dalam kegiatan pembelajaran di kelas.

Selain adanya guru mata pelajaran yang tidak memiliki keterampilan dalam menangani siswa inklusi, tidak adanya Guru Pembimbing Khusus (GPK) bahkan kurangnya jumlah tenaga GPK yang tidak sebanding dengan jumlah siswa inklusif dapat berpengaruh terhadap pembelajaran di kelas. Dalam peraturan yang berlaku, GPK wajib disediakan minimal satu dalam setiap satuan pendidikan dan Pemerintah Kota wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Tabel 1.1 Data Jumlah Siswa Inklusi di SMPN 97 Jakarta Timur

No	Jenjang Kelas	Jumlah Siswa Inklusif
1	VII	16
2	VIII	4
3	IX	1

Berdasarkan data diatas, jumlah siswa inklusi pada jenjang kelas VII, terdapat 16 siswa inklusi. Untuk jenjang kelas VIII, terdapat 4 siswa inklusi. Untuk jenjang kelas IX terdapat 1 siswa inklusi.

SMPN 97 Jakarta telah melaksanakan program Pendidikan Inklusif sejak tahun 2017 dan telah diwajibkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur inklusi di SMPN 97 Jakarta maksimal sebesar

10%. Selama 3 tahun diselenggarakannya pendidikan inklusif, SMPN 97 Jakarta belum memiliki Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang bertugas untuk membimbing peserta didik inklusif dan belum adanya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi guru secara keseluruhan. Hanya satu guru bimbingan konseling dan satu guru olahraga yang baru mendapatkan pelatihan kompetensi di bidang pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik Tenaga Kependidikan dan Kejuruan (P2KPTK2) dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.²

Tidak adanya Guru Pembimbing Khusus (GPK) untuk menangani siswa inklusi dan belum adanya pelatihan bagi guru secara keseluruhan untuk meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus sejak terselenggaranya pendidikan inklusif dalam waktu tiga tahun terakhir di SMPN 97 Jakarta, sehingga hal tersebut dinilai sulit bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas inklusi, maka peneliti tertarik untuk meneliti "**Pendidikan Inklusif di SMPN 97 Jakarta**".

² Wawancara dengan Bu Rosmayini, Koordinator Pendidikan Inklusif SMPN 97 Jakarta.

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan gambaran umum yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka peneliti membatasi permasalahan dari studi kasus yang akan diteliti yaitu,

1. Bagaimana komponen pendidikan inklusif di SMPN 97 Jakarta Timur.
2. Bagaimana peran guru dalam pembelajaran siswa inklusi di SMPN 97 Jakarta Timur.
3. Bagaimana peran siswa reguler dalam pembelajaran siswa inklusi di SMPN 97 Jakarta Timur.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat ditemukan latar belakang masalah yaitu “Bagaimana Implementasi Pendidikan Inklusif di SMPN 97 Jakarta Timur ?”

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat penelitian ini yaitu dapat mengembangkan pengetahuan atau wawasan ilmiah dan sebagai bahan tambahan referensi dalam bidang pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini yaitu dapat menjadi bahan masukan mengenai masalah implementasi pendidikan inklusif di sekolah reguler.